



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1106/UN27/HK/2023

TENTANG

PROGRAM STRATEGIS PENGADAAN BARANG/JASA
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH VOKASI

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka dibutuhkan fasilitas sarana dan prasarana yang sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Program Strategis Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Pembangunan Gedung Sekolah Vokasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 228);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tanggal 6 April 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 28 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret;
9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
10. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret;

Memperhatikan : Surat Dekan Sekolah Vokasi Nomor 418.1/UN27.21/PL.00.00/2023 tanggal 1 Agustus 2023 hal Permohonan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Program Strategis Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Pembangunan Gedung Sekolah Vokasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PROGRAM STRATEGIS PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH VOKASI.

KESATU : Program strategis pengadaan barang/jasa dalam rangka Pembangunan Gedung Sekolah Vokasi mencakup sarana dan prasarana pembelajaran yang meliputi:

- a. ruang kelas;
- b. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
- c. ruang untuk kegiatan mahasiswa;
- d. ruang pimpinan;
- e. ruang dosen;
- f. ruang tata usaha; dan
- g. fasilitas umum, meliputi:
 1. jalan;
 2. air;
 3. listrik; dan
 4. jaringan komunikasi suara dan data;

KEDUA : Program strategis pengadaan barang/jasa dalam rangka Pembangunan Gedung Sekolah Vokasi juga mencakup sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus yang meliputi:

- a. pelabelan dengan tulisan *braille* dan informasi dalam bentuk suara;
- b. lerangan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;
- c. jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor;
- d. peta/denah kampus dalam bentuk peta/denah timbul; dan
- e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda;

KETIGA : Dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023 dan 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 7 Agustus 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan:

1. Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi;
2. Direktur Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset;
3. Dekan Sekolah Vokasi; dan
4. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO

